



## PUTUSAN

### Nomor: 0063/VII/KIP-DKI-PS-M-A/2023 KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam sengketa informasi *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memenuhi ketentuan jangka waktu permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi dengan Nomor: 77/DPPTOPAN-RI/JK/V/2023 tertanggal 23 Mei 2023 yang ditujukan kepada PPID Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan yang diterima pada tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat.

Permintaan Informasi Publik tentang kepemilikan tanah yang terletak di Jalan MT. Haryono Kav 4-5 kelurahan Tebet Barat, Kecamatan tebet Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Adapun informasi yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy dokumen kepemilikan tanah (atas nama siapa) yang terletak di Jalan MT. Haryono Kav 4-5 kelurahan Tebet Barat, Kecamatan tebet Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
2. Fotocopy dokumen asal-usul kepemilikan tanah yang terletak di Jalan MT. Haryono Kav 4-5 kelurahan Tebet Barat, Kecamatan tebet Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

3. Fotocopy dokumen keberadaan Gedung Pertemuan Advent dan siapa pemilik gedung tersebut yang berada diatas Jalan MT. Haryono Kav. 4-5 kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Menimbang bahwa sampai dengan batas waktu pemberian jawaban, Termohon tidak memberikan jawaban atas surat permohonan dari Pemohon, oleh karena itu Pemohon (*Principal*) mengirimkan surat keberatan dengan Nomor: 79/DPPTOPAN-RI/JK/VI/2023 pada tanggal 8 Juni 2023 dan diterima pada tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat yang ditujukan kepada Atasan PPID Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan.

Bahwa sampai dengan batas waktu memberi tanggapan atas keberatan, Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan. Oleh karena itu Pemohon (*Principal*) mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 27 Juli 2023 yang diterima dan diregistrasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor: 0063/VII/KIP-DKI-PS/2023 tertanggal 27 Juli 2023.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 dan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 dengan agenda **Pemeriksaan Awal (*Legal Standing*)**. Dalam persidangan tanggal 7 Mei 2024, Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui **Mediasi** pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, berdasarkan Kesepakatan Mediasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta antara:

**TEAM OPERASIONAL  
PENYELAMAT ASET  
NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA**

Beralamat di Jl. Rawamangun Selatan, No. 18 A,  
Rawamangun, Jakarta Timur  
Yang dalam mediasi ini diwakili oleh:

(TOPAN RI)

L. Situmorang, S.H. selaku Penerima Kuasa dari Simondang Simangunsong, S.H., M.H. sebagai Direktur Team Operasional Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (TOPAN RI), selaku Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2023,

Selanjutnya disebut **Pemohon**

### Terhadap

KANTOR PERTANAHAN  
KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA SELATAN

Beralamat di Jl. Raya Tanjung Barat No.1, RT.2/RW.1, Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Yang di dalam mediasi ini diwakili oleh:

1. **Sapto Adzan Riyanto, S.H.**
2. **M. Sulaiman, S.Kom.**

selaku Penerima Kuasa dari **Tentrem Prihatin, S.SiT., M.M.**, sebagai Atasan PPID Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, selaku Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 51/SKU-MP.01.01/III/2024 Tertanggal 26 Maret 2024, Selanjutnya disebut **Termohon**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta **Harry Ara Hutabarat** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

### Pasal 1

Pemohon menerangkan bahwa permohonan tentang kepemilikan tanah yang terletak di Jalan MT. Haryono Kav 4-5 kelurahan Tebet Barat, Kecamatan tebet Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Adapun informasi yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy dokumen kepemilikan tanah (atas nama siapa) yang terletak di Jalan MT. Haryono Kav 4-5 kelurahan Tebet Barat, Kecamatan tebet Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
2. Fotocopy dokumen asal-usul kepemilikan tanah yang terletak di Jalan MT. Haryono Kav 4-5 kelurahan Tebet Barat, Kecamatan tebet Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
3. Fotocopy dokumen keberadaan Gedung Pertemuan Advent dan siapa pemilik gedung tersebut yang berada diatas Jalan MT. Haryono Kav. 4-5 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

#### Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Termohon menyatakan informasi yang dapat diberikan kepada Pemohon adalah status tanah sudah Sertipikat Hak Milik (SHM) atau belum, sesuai titik koordinat yang dikirim oleh Pemohon (Jalan MT. Haryono Kav. 4-5 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta);

#### Pasal 3

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Termohon menyatakan informasi akan diberikan kepada Pemohon pada 14 hari kerja di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan setelah titik koordinat yang dikirimkan oleh Pemohon valid dan salinan Putusan Mediasi diterima oleh para pihak;

#### Pasal 4

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Putusan Mediasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 47 ayat (2) PERKI PPSIP, pada pokoknya mengatur bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa:  
Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 oleh Majelis Komisioner **Agus Wijayanto Nugroho** selaku Ketua merangkap anggota, **Luqman Hakim Arifin** dan **Aang Muhdi Gozali** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Elwin Rivo Sani** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Agus Wijayanto Nugroho)

Anggota Majelis

(Luqman Hakim Arifin)

Anggota Majelis

(Aang Muhdi Gozali)

Panitera Pengganti

(Elwin Rivo Sani)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 13 Mei 2024

Panitera Pengganti



**(Elwin Rivo Sani)**

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA